Dinas Perhubungan Panggil Juru Parkir Tarik Retribusi Tak Sesuai Peraturan Daerah

Sumber gambar:
https://klikkalsel.com/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-29-at-15.44.53-scaled.jpeg

Dugaan adanya permainan tarif parkir di kawasan Pasar Lima, Banjarmasin, hingga mini masih menjadi penelusuran oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Dari hasil penyelidikan tersebut pihak Dishub Banjarmasin mencurigai dua oknum juru parkir (Jukir). Dimana satu orang kedapatan melakukan penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan derah (Perda).

Kepala UPT Parkir di Dishub Banjarmasin, Umar, menyatakan bahwa penelusuran dilakukan petugas gabungan, baik dari personel dishubkominfo, dan personel dari Polsek Banjarmasin Tengah. “Di samping melakukan penelusuran, kami juga menindaklanjutinya dengan memasang spanduk di sejumlah titik kawasan parkir,” ujarnya.

“Di antaranya yakni di kawasan Pasar Lima, Harum Manis, Pasar Baru, dan Pasar Sudimampir. Khusus di kawasan Pasar Lima, itu terdiri dari 17 titik parkir,” tambah Umar.

Umar juga mengatakan bahwa spanduk yang dipasang oleh pihaknya tersebut bertuliskan tarif retribusi yang mesti dibayarkan pengendara roda dua maupun roda empat yang memarkirkan kendaraan bermotornya di sejumlah titik parkir. Tentunya, tarif retribusi yang tercantum di spanduk, seusai dengan perda yang ada. Pihak Dishub pun juga melakukan pemanggilan kepada oknum jukir beserta pengelola kawasan parkir.

Sementara itu Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo mengatakan, keduanya juga langsung diberikan surat peringatan pertama. Dalam surat peringatan itu, khusus

oknum jukir, juga diminta menandatangani surat pernyataan, apabila kembali kedapatan memainkan tarif retribusi parkir, maka yang bersangkutan akan diberhentikan.

“Untuk pengelola lahan kawasan parkir, kita tindaklanjuti dengan surat peringatan secara berjenjang, hingga pencabutan izin usaha pengelolaan parkir,” tuturnya.

Selain itu dari informasi yang didapatkan, tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan perda yang ada, juga terjadi di kawasan Pasar Sudimampir Baru. Menanggapi hal tersebut, Slamet menegaskan bahwa masyarakat bisa langsung melaporkan keluhan itu kepada pihaknya di Dishub Banjarmasin, agar dapat segera ditindaklanjuti.

Hal itu diutarakannya bukan tanpa alasan, mengingat sejauh ini, pihaknya tak pernah menaikkan tarif retribusi parkir. “Jadi, masih seperti yang tercantum dalam perda yang ada,” pungkasnya.(fachrul)

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyambangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan dalam rangka melakukan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang diprakarsai oleh Pemkab HST ini nantinya dapat menjadi produk hukum yang sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

Dalam harmonisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah mewakili Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali dilakukan pembahasan secara detail terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Bersama para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Kalsel, dilakukan rapat harmonisasi untuk memastikan bahwa Ranperda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan tidak bertentanganan dengan peraturan perundangan yang ada.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah menyampaikan bahwa harmonisasi Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Harmonisasi yang kita lakukan sesuai dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 pada hari ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam hal penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Ranperda yang disusun,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Zamhasari selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten HST yang mengharapkan dengan harmonisasi ini akan

tercipta produk hukum yang mengatur sistem pajak dan retribusi daerah yang transparan, adil, dan efisien bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Harmonisasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan memperkuat pembangunan daerah," ucap Zamhasari, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten HST.

Hasil harmonisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kebijakan pajak dan retribusi yang tidak adil. Harmonisasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Kakanwil Kemenkunham Kasel, Faisol Ali secara terpisah juga menyampaikan bahwa pihaknya selalu siap dalam memfasilitasi proses pembentukan produk hukum daerah melalui pengharmonisasian sebuah Ranperda.

"Harmonisasi Ranperda menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam mengawal produk hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang sudah ada sehingga kebermanfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Faisol.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten HST, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten HST dan Dinas Kesehatan Kabupaten HST.

Sumber Berita:

1. https://klikkalsel.com/dishub-panggil-jukir-tarik-retribusi-tak-sesuai-perda/, Dishub Panggil Jukir Tarik Retribusi Tak Sesuai Perda, (29/03/23).
2. https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9302-atur-regulasi-pajak-daerah-dan-retribusi-kemenkumham-kalsel-duduk-bersama-pemkab-hst-harmonisasikan-ranperda, Atur Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi, Kemenkumham Kalsel Duduk Bersama Pemkab HST Harmonisasikan Ranperda, (13/02/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu